



SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA

Terakreditasi "B"

Program Sarjana Filsafat Keilahan
Terakreditasi "A"

Program Pascasarjana

Magister Filsafat

- Konsentrasi Filsafat Teologis
 - Konsentrasi Filsafat Sistematis
- Terakreditasi "A"

Doktor Teologi

website: pasca.stfws.ac.id

Jl. Terusan Rajabasa 2 Malang 65146 Indonesia, Telp. 0341-552120, Fax. 0341-566676 P.O.Box 96
E-mail: stfws@gmail.com; Website: stfwdiyasasana-akademik.ac.id

KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA
NOMOR: 009a/SK.STFT.K/I/2021

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTI INTOLERANSI DAN ANTI RADIKALISME
KETUA SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat akan kualitas pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan disyaratkan setiap institusi perguruan tinggi untuk berkomitmen mengimplementasikan anti intoleransi dan anti radikalisme, maka untuk menjamin terlaksananya hal tersebut perlu diimplementasikan dan ditetapkan dengan keputusan Ketua.
- b. Bahwa implementasi terhadap anti intoleransi dan anti radikalisme sebagaimana butir a perlu diterbitkan peraturan Ketua.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
3. Statuta Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Tahun 2018
4. Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana tentang Kode Etik di lingkungan Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana No: 017c/SK.STFT.K/VIII/2016
5. Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana tentang Penanganan Pelanggaran Kode Etik No: 003b/SK.STFT.I/2017
- Memperhatikan : Surat Kepala LLDIKTI Wilayah VII Nomor: 1441 /LL7/AK/2020, tanggal 31 Agustus 2020, hal Permintaan Dokumentasi Komitmen Implementasi Pendidikan Anti Intoleransi, Anti Radikalisme, Anti Korupsi, Anti Kekerasan Seksual, dan Anti Perundangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA TENTANG IMPLEMENTASI ANTI INTOLERANSI DAN ANTI RADIKALISME

KESATU : Semua mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana wajib mendapatkan materi tentang anti intoleransi dan anti radikalisme;



SEKOLAH TINGGI FILSAFAT TEOLOGI WIDYA SASANA

Terakreditasi "B"

Program Sarjana Filsafat Keilahan
Terakreditasi "A"

Program Pascasarjana

Magister Filsafat

- Konsentrasi Filsafat Teologis
 - Konsentrasi Filsafat Sistematis
- Terakreditasi "A"

Doktor Teologi

website: pasca.stfws.ac.id

Jl. Terusan Rajabasa 2 Malang 65146 Indonesia, Telp. 0341-552120, Fax. 0341-566676 P.O.Box 96
E-mail: stfws@gmail.com; Website: stfwidasasana-akademik.ac.id

KEDUA : Materi sebagaimana tersebut dalam diktum pertama masuk sebagai bahan kajian atau materi kuliah pada mata kuliah kewarganegaraan;

KETIGA : Kelulusan mata kuliah kewarganegaraan sebagai persyaratan Yudisium bagi mahasiswa;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang,
pada tanggal, 22 Januari 2021
Ketua,



Prof. Dr. FX. Eko Armada Riyanto
NIDN. 0706066502

Tembusan:

- Yth.
1. Para Pembantu Ketua.
 2. Ketua P3M
 3. Ketua Yayasan Widya Sasana